



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.734, 2019

BNN. Situs Web. Penyelenggaraan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SITUS WEB
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari sebuah negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk menjamin penyelenggaraan negara yang baik dan bertujuan untuk menyampaikan informasi bagi setiap orang guna mewujudkan ketahanan nasional;
- b. bahwa untuk menunjang dan mendukung pengembangan dan pelaksanaan publikasi guna keterbukaan informasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional, perlu optimalisasi pemanfaatan web sebagai media resmi yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pengelolaan web di lingkungan Badan Narkotika Nasional guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun penyelenggaraan situs web di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Situs Web Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SITUS WEB DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional yang berada di Provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Kabupaten/Kota.
4. Pusat Penelitian, Data dan Informasi yang selanjutnya disebut Puslitdatin adalah satuan kerja di Badan Narkotika Nasional yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penelitian, data dan informasi.
5. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
6. Subdomain adalah bagian dari domain dan merupakan pembagian area yang ada di dalam web.
7. Situs Web Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Situs Web BNN adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dipublikasikan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

8. Portal Web Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Portal Web BNN adalah kumpulan Situs Web di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang menampilkan informasi dari berbagai sumber dalam format yang telah ditentukan.
9. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
10. Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
11. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan secara khusus untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan fasilitas untuk menyimpan Informasi elektronik secara terpusat.

BAB II

SITUS WEB DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pasal 2

- (1) Situs Web BNN merupakan bagian dari Portal Web BNN.
- (2) Situs Web BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Nama domain Portal Web BNN adalah `bnn.go.id`.
- (2) Penanggung jawab domain resmi BNN adalah Kepala Puslitdatin.
- (3) Pengajuan nama subdomain dikoordinasikan kepada Kepala Puslitdatin.

- (4) Nama domain dan subdomain ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNN.

Pasal 4

- (1) Situs Web BNN yang terdapat dalam Portal Web BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. situs satuan/unit kerja di BNN;
 - b. situs BNNP;
 - c. situs BNNK/Kota; dan
 - d. situs Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Nama Situs Web BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama Situs Web BNN yang diletakkan di depan nama domain Portal Web BNN.

Pasal 5

- (1) Situs Web BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan pengembangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Kepala Puslitdatin.

BAB III

DATA DAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) BNN memberikan pelayanan berupa Data dan Informasi kepada masyarakat melalui Situs Web BNN.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipublikasikan, antara lain:
 - a. berita aktual yang menggambarkan tugas, fungsi, dan wewenang BNN;
 - b. pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan tugas, fungsi dan wewenang BNN;
 - c. kebijakan dan produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- d. Data dan Informasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Data dan Informasi pada Situs Web BNN harus disediakan oleh:
 - a. satuan/unit kerja di BNN;
 - b. BNNP;
 - c. BNNK/Kota; dan
 - d. unit pelaksana teknis.
- (2) Data dan Informasi yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengelola Situs Web BNN.
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung pertukaran Data dan Informasi antar satuan/unit kerja di lingkungan BNN maupun dengan kementerian/lembaga; dan
 - c. menyediakan Data dan Informasi bagi kementerian/lembaga dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan hak cipta BNN.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus disimpan pada Pusat Data BNN.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Puslitdatin.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Pengelola Situs Web BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh:

- a. Kepala satuan/unit kerja;
 - b. Kepala BNNP;
 - c. Kepala BNNK/Kota; dan
 - d. Kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pengelola Situs Web BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. editor; dan
 - b. pembuat artikel.
- (3) Selain pengelola Situs Web BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puslitdatin dapat menetapkan pengelola Situs Web BNN sebagai web admin.

Pasal 10

Editor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. melakukan pengontrolan terhadap fungsi:
 - 1) penyusunan konten;
 - 2) penghapusan konten;
 - 3) pengeditan konten;
 - 4) pembaharuan konten; dan
 - 5) publikasi konten;pada Situs Web BNN.
- b. melakukan pengelolaan terhadap pengguna pada Situs Web BNN;
- c. mengelola *back end* sesuai dengan Situs Web BNN yang ditanganinya; dan
- d. memiliki hak akses dalam melakukan manajemen halaman dan kategori lainnya, tetapi tidak dapat mengubah Situs Web BNN, dan tidak bisa menambahkan *plugin* pada Situs Web BNN.

Pasal 11

Pembuat artikel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. memiliki kontrol terhadap fungsi Situs Web BNN;
- b. melakukan penyusunan konten pada Situs Web BNN;

- c. melakukan pembaharuan konten pada Situs Web BNN; dan
- d. pengelola konten dapat ditetapkan lebih dari satu orang.

Pasal 12

Web admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. melakukan pengontrolan terhadap fungsi:
 - 1) penyusunan konten;
 - 2) penghapusan konten;
 - 3) pengeditan konten;
 - 4) pembaharuan konten; dan
 - 5) publikasi konten;pada Situs Web BNN.
- b. mengelola seluruh fitur, jaringan dan pengguna Situs Web BNN; dan
- c. mengelola *back end* seluruh Situs Web BNN.

BAB V

KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Situs Web BNN dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan Data dan Informasi yang dipublikasikan.
- (2) Keamanan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
 - a. kerahasiaan;
 - b. integritas; dan
 - c. ketersediaan informasi.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Situs Web BNN dilaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Puslitdatin bersama Kepala Biro Humas dan Protokol.
- (3) Kepala Puslitdatin dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat membentuk tim yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. asistensi;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. *workshop*; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Situs Web BNN yang dikelola oleh:
 - a. satuan/unit kerja di BNN;
 - b. BNNP;
 - c. BNNK/Kota; atau
 - d. unit pelaksana teknis.
- (3) Hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Kepala BNN.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam Penyelenggaraan Situs Web BNN pengelola harus melaporkan kepada:
 - a. Kepala satuan/unit kerja yang memiliki Situs Web satuan/unit kerja;
 - b. Kepala BNNP yang memiliki Situs Web BNNP;
 - c. Kepala BNNK/Kota yang memiliki Situs Web BNNK/Kota; dan
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memiliki Situs Web unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala satuan/unit kerja, Kepala BNNP, Kepala BNNK/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Kepala Puslitdatin.
- (3) Kepala Puslitdatin setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kepada Kepala BNN.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit mengenai aktifitas Data dan Informasi yang dipublikasikan oleh Pengelola Situs Web BNN.

Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam hal tertentu Kepala Puslitdatin dapat meminta laporan selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat antara lain:
 - a. latar belakang;
 - b. pelaksanaan kegiatan Situs Web BNN;
 - c. kesimpulan dan saran; dan
 - d. penutup.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Puslitdatin melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap setiap penyelenggaraan Situs Web BNN.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala BNN.

Pasal 19

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan terhadap Situs Web yang dikelola oleh:

- a. satuan/unit kerja di BNN;
- b. BNNP;
- c. BNNK/Kota; dan
- d. unit pelaksana teknis.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Seluruh pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Situs Web BNN dibebankan kepada DIPA Puslitdatin BNN.
- (2) BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana Teknis dapat menganggarkan pembiayaan honorarium kepada editor dan pembuat artikel dalam pengelolaan Situs Web BNN.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA